



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cenderawasih No.1 Telepon. (0981) 21288

Biak

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

No. SKEP.420/121/DIKDAS/I/2023

Tentang

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
SD YPK WADIBU
KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2023

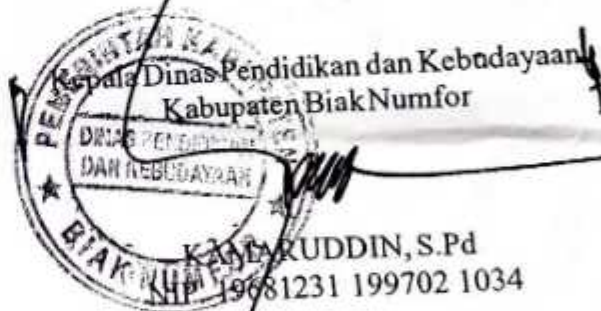
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor

- Berdasarkan** : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Nomor 476/B.II/BIK/X/2022 tanggal 29 September 2022 perihal Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional SD YPK WADIBU Distrik Oridek
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan Yayasan Kristen telah mengusahakan berdirinya SD YPK WADIBU
b. bahwa semua persyaratan dalam pembaharuan ijin operasional SD YPK WADIBU sudah lengkap dan memenuhi syarat
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :** Memberikan ijin operasional kepada SD YPK WADIBU untuk melanjutkan proses penyelenggaraan Pendidikan.
- Kedua :** Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan pendaftaran ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Cq. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- Ketiga :** Memerintah kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Keempat :** Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 24 Januari 2023



Tembusan Yth. :

1. Mendibud Ristek RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Ristek di Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak
4. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen di Biak
5. Arsip